

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang berdampak multidimensi terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, dan ketahanan nasional. Dampak tersebut tidak berhenti pada kerugian individu, tetapi menjalar pada kerentanan sosial, meningkatnya beban pembiayaan kesehatan, gangguan produktivitas, hingga potensi lahirnya kejahatan turunan seperti pencurian, kekerasan, dan tindak pidana lain yang dipicu kebutuhan konsumsi. Pada tingkat negara, peredaran gelap narkoba kerap berkaitan dengan jaringan terorganisir, pola pembiayaan ilegal, dan praktik koruptif yang dapat melemahkan kewibawaan hukum serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Selama ini, penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan represif, yang menitikberatkan pada penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pelaku, termasuk terhadap penyalahguna narkoba. Pola ini sering dipahami sebagai respons cepat yang terlihat tegas dan mudah diukur melalui indikator kuantitatif (jumlah pengungkapan, jumlah tersangka, dan vonis). Namun dalam praktik, orientasi yang dominan pada pemidanaan terutama ketika diterapkan secara seragam pada semua profil pelaku sering mengaburkan perbedaan mendasar antara pelaku yang berperan sebagai pengedar/bandar dan pelaku yang sejatinya berada pada posisi korban

ketergantungan atau penyalahgunaan. Akibatnya, sistem penegakan hukum dapat terjebak pada rutinitas prosedural yang kuat di sisi penindakan, tetapi relatif lemah dalam memastikan pemulihan dan pencegahan berulang.

Pendekatan represif tersebut, meskipun penting dalam konteks pemberantasan peredaran gelap narkoba, dalam praktiknya kerap menimbulkan serangkaian persoalan yang tidak sederhana dan bahkan bisa menjadi beban struktural bagi sistem peradilan pidana. Penindakan yang menitikberatkan pada penangkapan, penahanan, dan pemidanaan memang memberi sinyal ketegasan negara, terutama untuk menekan jaringan peredaran gelap yang terorganisir. Namun ketika logika yang sama diterapkan secara dominan dan cenderung seragam pada berbagai profil pelaku termasuk penyalahguna yang berada pada spektrum ketergantungan maka penegakan hukum berisiko berubah menjadi mesin penghukuman yang efektif menghimpun perkara, tetapi kurang efektif menyelesaikan akar persoalan. Dalam kerangka ini, represif sering terlihat berhasil pada level proses (ada tersangka, ada berkas, ada vonis), tetapi belum tentu berhasil pada level dampak (berkurangnya permintaan, berhentinya ketergantungan, dan pulihnya fungsi sosial individu).

Salah satu persoalan paling kasat mata adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan akibat dominasi narapidana kasus narkoba. Overkapasitas ini bukan sekadar soal angka daya tampung, melainkan menyentuh kualitas hidup manusia di dalam lapas dan kualitas pembinaan yang seharusnya menjadi roh dari sistem pemasyarakatan. Ketika ruang hunian melebihi kapasitas,

pembinaan cenderung berubah menjadi sekadar penjagaan, karena energi dan sumber daya habis untuk mengelola kerumunan, mencegah konflik, dan memastikan rutinitas berjalan. Situasi padat seperti itu juga sering berhubungan dengan meningkatnya kerentanan kesehatan penyakit menular lebih mudah menyebar, layanan medis menjadi antri dan terbatas, serta dukungan psikologis yang justru krusial bagi orang dengan masalah adiksi menjadi sulit diakses secara memadai. Dalam kondisi demikian, program rehabilitasi di dalam lapas sering tidak berjalan sebagaimana idealnya, bukan semata karena tidak ada niat baik, tetapi karena sistemnya tidak punya ruang bernapas, konselor terbatas, fasilitas terbatas, dan pola pembinaan sering kali tidak mampu mengimbangi kebutuhan terapi ketergantungan yang sifatnya berkelanjutan, intensif, dan personal. Akibatnya, lapas berpotensi menjadi tempat menunggu waktu alih-alih tempat pemulihan, sehingga pidana penjara bagi penyalahguna lebih sering menghasilkan penahanan fisik tanpa pemutusan masalah adiksi.

Dampak lanjutan dari overkapasitas juga menyentuh aspek keamanan dan tata kelola lapas. Pada titik tertentu, lapas yang penuh sesak dapat menciptakan iklim yang rawan ketegangan antar penghuni meningkat, potensi kekerasan membesar, dan pengawasan menjadi tidak ideal. Dalam situasi seperti itu, tujuan pembinaan yang menekankan perubahan perilaku sering kalah oleh kebutuhan mengatur ketertiban harian. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, kondisi yang tidak manusiawi dapat mengikis rasa keadilan di mata narapidana, menumbuhkan frustrasi, dan mempersulit proses reintegrasi ketika

mereka kembali ke masyarakat. Orang yang seharusnya dibina untuk kembali menjadi warga yang berdaya justru berpotensi pulang dengan luka sosial, keterampilan hidup yang minim, dan jejaring pergaulan yang semakin berisiko.

Persoalan berikutnya adalah tingginya angka residivisme pada penyalahguna narkoba, yang mengisyaratkan bahwa pemidanaan tidak otomatis memutus pola adiksi. Adiksi bukan sekadar persoalan niat jahat, tetapi kerap berkelindan dengan faktor psikologis, tekanan hidup, lingkungan sosial, relasi pertemanan, pengalaman traumatis, problem keluarga, serta akses narkoba yang tetap terbuka setelah bebas. Ketika orang diputus pidana, menjalani masa tahanan, lalu keluar tanpa dukungan pemulihan yang terstruktur, ia sering kembali ke titik yang sama masalahnya masih ada, pemicunya masih ada, dan lingkungannya belum berubah. Dalam kondisi ini, hukuman penjara dapat menjadi jeda sementara, bukan solusi. Setelah bebas, banyak mantan pengguna menghadapi tembok realitas yang berat, sulit mencari kerja karena label mantan narapidana, hubungan keluarga renggang, rasa percaya diri runtuh, dan stigma sosial melekat. Ketika dukungan sosial rapuh dan kebutuhan ekonomi mendesak, sebagian orang memilih jalan paling cepat untuk meredam kecemasan yakni kembali menggunakan. Maka residivisme tidak selalu menandakan tidak kapok, melainkan sering menunjukkan bahwa sistem belum menyediakan jembatan pemulihan yang cukup kuat dari fase pemidanaan menuju fase hidup normal di masyarakat.

Di sinilah persoalan ketiga muncul tidak tercapainya tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Jika penghukuman terlalu

menekankan aspek pembalasan, maka yang lahir bukan perbaikan, melainkan stigmatisasi yang panjang. Stigma membuat mantan pengguna sulit diterima di lingkungan kerja, sulit mengakses kesempatan pendidikan, bahkan kadang sulit diterima kembali secara utuh oleh keluarga dan komunitasnya. Padahal, reintegrasi sosial memerlukan ruang penerimaan agar individu dapat membangun ulang identitas sosial yang positif. Ketika ruang itu tertutup, mantan pengguna berisiko merasa dirinya tidak punya masa depan yang layak. Pada fase ini, hukuman yang dimaksudkan untuk menertibkan justru dapat berubah menjadi faktor yang memperkuat marginalisasi. Akhirnya, tujuan pemasyarakatan yakni membentuk kembali warga binaan agar mampu hidup wajar sebagai anggota masyarakat menjadi sulit diwujudkan, karena setelah keluar mereka tidak menemukan dukungan untuk berdiri kembali.

Jika ditarik lebih jauh, problem-problem tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif, walaupun diperlukan untuk menghadapi pengedar dan jaringan peredaran gelap, belum tentu tepat bila dijadikan jawaban utama bagi semua jenis pelaku, khususnya penyalahguna yang berada pada spektrum ketergantungan. Ketika negara memperlakukan pengguna semata-mata sebagai subjek penghukuman, kebijakan menjadi kurang presisi terhadap realitas bahwa sebagian dari mereka membutuhkan intervensi kesehatan dan sosial yang serius. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukan pelemahan penegakan hukum, melainkan penataan strategi agar lebih tajam penindakan keras dan konsisten untuk jaringan peredaran gelap, tetapi mekanisme rehabilitasi yang akuntabel, berbasis asesmen, dan berkelanjutan untuk penyalahguna. Dengan

cara itulah sistem hukum tidak berhenti pada memproses perkara, melainkan bergerak menuju hasil yang lebih bermakna menekan permintaan, mengurangi pengulangan, memperbaiki kualitas hidup, dan menjaga ketahanan sosial secara lebih nyata.

Dalam konteks itu, penguatan penegakan hukum tetap diperlukan untuk memukul jaringan peredaran gelap narkoba, karena pada level tertentu peredaran gelap bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan aktivitas terorganisir yang mengandalkan perekrutan, distribusi, dan keuntungan ekonomi besar. Penindakan yang tegas menjadi penting untuk memutus rantai pasokan, menekan ruang gerak bandar dan pengedar, serta menegaskan bahwa negara tidak memberi toleransi terhadap pihak-pihak yang menjadikan narkoba sebagai komoditas yang merusak kehidupan banyak orang. Akan tetapi, efektivitas kebijakan penanggulangan narkoba akan lebih terukur dan masuk akal apabila penegakan hukum yang kuat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan strategi yang lebih presisi, yakni membedakan secara jelas siapa yang berperan sebagai pelaku peredaran (bandar/pengedar) dan siapa yang berada pada posisi penyalahguna/pecandu yang sering kali terjatuh karena ketergantungan.

Pembedaan ini penting bukan untuk melunakkan hukum, melainkan untuk membuat kebijakan lebih tepat sasaran. Ketika penyalahguna diperlakukan sama seperti pengedar, sistem berisiko menumpuk perkara tanpa mengurangi akar masalah, karena pengguna yang mengalami ketergantungan cenderung akan kembali mencari zat setelah bebas jika tidak ada pemulihan

yang memadai. Sebaliknya, ketika aparat dapat memetakan peran pelaku sejak awal melalui indikator keterlibatan jaringan, pola transaksi, alat bukti, komunikasi, dan konteks temuan maka penegakan hukum menjadi lebih adil sekaligus lebih efektif yang memang mengejar keuntungan dari perdagangan narkoba ditindak dengan keras, sementara yang membutuhkan pemulihan diarahkan pada intervensi yang sesuai.

Di titik inilah rehabilitasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan, bukan sekadar pilihan tambahan. Rehabilitasi yang dimaksud bukan rehabilitasi formalitas, melainkan rehabilitasi yang berjalan berbasis asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, ada proses penilaian yang jelas mengenai tingkat ketergantungan, riwayat penggunaan, kondisi psikologis, dukungan keluarga, dan faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku penggunaan. Dengan asesmen yang terukur, rekomendasi rehabilitasi menjadi lebih objektif, tidak sekadar belas kasihan atau kompromi, tetapi langkah kebijakan yang rasional karena berorientasi pada hasil memutus ketergantungan, memperbaiki perilaku, dan menurunkan risiko kembali menggunakan.

Selain berbasis asesmen, rehabilitasi juga perlu diletakkan dalam kerangka akuntabilitas. Akuntabilitas di sini berarti proses rehabilitasi mempunyai standar, mekanisme pelaporan, evaluasi kemajuan, dan indikator keberhasilan yang bisa diawasi. Dengan akuntabilitas, rehabilitasi tidak dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk lepas dari proses hukum, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang serius dan terukur. Ketika rehabilitasi

dijalankan secara disiplin dan transparan, kepercayaan publik terhadap pendekatan rehabilitatif juga lebih mudah dibangun, karena masyarakat melihat bahwa negara tidak mengabaikan aspek penegakan hukum, melainkan mengelolanya dengan cara yang lebih efektif dan manusiawi.

Dengan demikian, sistem penanggulangan narkoba tidak berhenti pada fungsi menghukum, tetapi juga menjalankan fungsi mengurangi permintaan (*demand reduction*) secara nyata. Pengurangan permintaan berarti jumlah orang yang bergantung atau terus menggunakan dapat ditekan melalui pemulihan yang konsisten, sehingga pasar narkoba kehilangan basis konsumennya. Ketika permintaan menurun, maka peredaran gelap juga berpotensi melemah karena keuntungan berkurang. Pada saat yang sama, strategi yang presisi ini membantu menekan pengulangan (*residivisme*), sebab orang yang dipulihkan memiliki peluang lebih besar untuk kembali menjalani kehidupan normal tanpa bergantung pada zat, apalagi jika pemulihan diikuti dukungan keluarga dan reintegrasi sosial yang memadai.

Lebih jauh, pendekatan ini juga membuka ruang pemulihan fungsi sosial bagi pelaku yang berada pada kategori pengguna. Pemulihan fungsi sosial berarti individu tidak hanya berhenti memakai, tetapi juga mampu kembali menjalankan peran sosialnya sebagai anggota keluarga, pekerja, atau bagian dari komunitas dengan identitas yang lebih sehat dan produktif. Ketika pengguna dipulihkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh keluarga yang sebelumnya terdampak konflik, serta masyarakat yang memperoleh kembali satu warga yang berdaya. Dalam kerangka besar, hal ini

mendukung tujuan kebijakan narkoba yang bukan semata menghukum, tetapi melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial.

Pada saat yang sama, pembedaan penanganan tidak berarti mengendurkan ketegasan terhadap pelaku yang mengambil keuntungan dari perdagangan narkoba. Justru, dengan memisahkan pengguna dari pengedar/bandar, energi penegakan hukum dapat lebih fokus pada aktor yang paling berbahaya dan paling merusak: mereka yang mengorganisir distribusi, mengendalikan jaringan, dan menempatkan orang lain sebagai pasar. Akhirnya, kebijakan menjadi lebih tajam dan lebih berdaya guna keras terhadap jaringan, tetapi tepat dan memulihkan terhadap pengguna, sehingga penanggulangan narkoba bergerak dari sekadar penanganan perkara menuju upaya yang benar-benar menekan masalah dari hulu sampai hilir.

Dalam praktiknya, orientasi penindakan dulu sering menjadi rute utama karena dianggap paling cepat menghentikan peredaran di level lapangan. Namun, ketika pendekatan yang sama diterapkan juga kepada penyalahguna yang pada banyak kasus berada pada posisi rentan (ketergantungan, tekanan sosial, atau problem psikologis) maka sistem peradilan pidana berisiko memproduksi masalah baru pengguna tidak pulih, lapas semakin sesak, dan setelah keluar mereka kembali pada lingkungan lama tanpa dukungan pemulihan yang memadai. Kondisi ini makin terasa jika dikaitkan dengan skala penyalahgunaan, survei nasional BNN untuk tahun 2023 mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73% (sekitar 3,3 juta penduduk usia 15-

64 tahun), yang menggambarkan bahwa persoalan narkoba bukan semata isu penegakan hukum, tetapi juga isu kesehatan publik dan ketahanan sosial.¹

Dari sisi masyarakat, isu *over* kapasitas bukan sekadar angka hunian, melainkan berdampak pada kualitas pembinaan, keamanan, layanan kesehatan, hingga efektivitas reintegrasi. Data Ditjen Pemasyarakatan pernah menunjukkan porsi kasus narkoba sangat dominan dalam populasi warga binaan (lebih dari separuh pada periode tertentu), sehingga kebijakan pemidanaan yang terlalu bertumpu pada pemenjaraan berkontribusi langsung pada tekanan kapasitas lapas/rutan.² Dalam situasi seperti ini, penjar mudah berubah menjadi ruang penahanan semata bukan ruang koreksi karena petugas dan fasilitas harus menangani beban yang melampaui daya tampung.

Beban kerja penyidik yang berorientasi kuantitas perkara, bukan pemulihan pelaku.³ Dalam praktik, ukuran produktif sering diterjemahkan sebagai seberapa cepat berkas perkara lengkap dan seberapa banyak kasus yang ditangani, sehingga energi organisasi lebih terserap pada pemenuhan prosedur formal (administrasi penyidikan, koordinasi penahanan, kelengkapan alat bukti) daripada pendalaman kebutuhan pemulihan, terutama ketika berhadapan dengan penyalahguna/pecandu yang semestinya memerlukan *asesmen* dan

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024, June 27). *HANI 2024: Masyarakat bergerak, bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar* (memuat rujukan Survei Nasional Prevalensi 2023: 1,73% - 3,3 juta). Yang dikutip dari <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). *Mengurai permasalahan overcrowded di Lapas/Rutan* (data komposisi WBP dan dominasi perkara narkoba), yang di kutip dari <https://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan?>

³ Permatasari, W. T., Alfira, N., Trisnawati, V., Aprilia, J., & Supriyadi, T. (2024). *Pengaruh beban kerja terhadap stres kerja pada lembaga kepolisian. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).

intervensi kesehatan. Pola kerja seperti ini, walaupun dapat dipahami dalam konteks tekanan kinerja dan keterbatasan sumber daya, berisiko membuat perkara narkoba diproses seragam seperti perkara konvensional lain, padahal karakter ketergantungan, kambuh dan kebutuhan rehabilitasi menuntut perlakuan yang lebih individual dan berorientasi pemulihan.

Seiring perkembangan pemikiran hukum pidana modern, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif, terutama terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba.⁴ Pergeseran ini menempatkan penyalahguna tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan dan reintegrasi sosial sementara penegakan hukum tetap tegas terhadap jaringan peredaran gelap yang mengambil keuntungan dari kerentanan tersebut. Hal ini tercermin dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (khususnya Pasal 54, 55, dan 103)⁵ yang pada intinya menegaskan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, mekanisme wajib lapor, serta kewenangan hakim untuk menetapkan penempatan ke lembaga rehabilitasi. Dalam ranah teknis peradilan, arah kebijakan tersebut diperkuat melalui pedoman Mahkamah Agung terkait penempatan penyalahguna/pecandu ke lembaga rehabilitasi,⁶ dan di level penegakan

⁴ Riyadi, T., Chandra, T. Y., & Paparang, S. T. (2025). *Efektivitas penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia*. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3693-3704.

⁵ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* (lihat Pasal 54, 55, dan 103)

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.

hukum berkembang pula instrumen internal yang mendorong penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif baik pada tahap penyidikan di Polri,⁷ maupun pada tahap penuntutan di Kejaksaan,⁸ termasuk petunjuk teknis untuk penanganan penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan restoratif.⁹

Dalam konteks empiris, Polres Metro Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah hukum dengan tingkat perkara narkoba yang tinggi. Dinamika ini tampak dari intensitas pengungkapan yang berulang dalam periode-periode operasi maupun kegiatan rutin, misalnya pada Oktober 2024 saja Polres Metro Jakarta Barat diberitakan mengungkap puluhan kasus dengan puluhan tersangka, disertai barang bukti lintas jenis (sabu, ganja, ekstasi, dan lain-lain).¹⁰ Situasi tersebut menunjukkan bahwa Jakarta Barat bukan hanya ruang transit, tetapi juga wilayah dengan kerentanan permintaan (*demand*) dan peredaran (*supply*) yang sama-sama kuat, sehingga beban penanganan perkara secara praktis menumpuk pada Unit Reserse Narkoba di tingkat Polres.¹¹

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

⁸ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

⁹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran/Surat JAM dan Badan* Nomor B-2500/E/Enz/11/2021 tentang tata cara pelaksanaan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 (penyelesaian penanganan perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif)

¹⁰ ANTARA. (2024, November 4). *Amankan 40 lebih tersangka, Polrestro Jakbar ungkap 35 kasus narkoba*, yang di kutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/4442925/amankan-40-lebih-tersangka-polrestro-jakbar-ungkap-35-kasus-narkoba>

¹¹ ANTARA. (2025, September 15). *Polres Jakbar musnahkan 14,9 kg narkoba hasil pengungkapan tiga bulan*, yang di kutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/5109665/polres-jakbar-musnahkan-149-kg-narkoba-hasil-pengungkapan-tiga-bulan?>

Kondisi ini menjadikan penyidik berada pada posisi strategis dalam menentukan arah penanganan perkara, apakah tetap berorientasi represif atau mulai mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Pada titik inilah penyidik berperan sebagai gerbang awal (*gatekeeper*) yang sangat menentukan sejak tahap penangkapan, konstruksi sangkaan, kebutuhan asesmen, hingga keputusan untuk mendorong penanganan yang selaras dengan mandat rehabilitasi dalam UU Narkotika serta kebijakan keadilan restoratif di internal aparat penegak hukum.¹² Dalam praktik, ruang kebijakan itu tidak selalu berjalan mulus karena prosedur *asesmen* terpadu dapat mengalami keterlambatan, koordinasi lintas lembaga tidak selalu sinkron, dan tidak jarang muncul resistensi sosial berupa stigma yang memengaruhi penerimaan rehabilitasi maupun reintegrasi pasca-perawatan.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji Bagaimana transformasi paradigma penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba Sejauh mana pendekatan rehabilitatif telah diterapkan serta hambatan yuridis dan sosiologis dalam implementasinya. Fokus kajian tersebut relevan untuk membaca jarak antara desain normatif (rehabilitasi sebagai kewajiban/arah kebijakan) dengan realitas empiris di lapangan (tekanan beban perkara, tata kelola *asesmen*, ketersediaan fasilitas, dan penerimaan masyarakat), sehingga

¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

¹³ Widanarko, A. (2025). *Tinjauan yuridis empiris stigma masyarakat terhadap pecandu pasca rehabilitasi: Implikasi pada reintegrasi sosial dan pemerataan layanan*. Jurnal (Universitas Balikpapan/UNIBA).

rekomendasi yang lahir tidak berhenti pada idealitas, tetapi benar-benar operasional bagi Polres Metro Jakarta Barat.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pendekatan represif dan Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat?
2. Bagaimana perbandingan penerapan pendekatan represif dan rehabilitatif dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polres metro Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana penyidik Polres Metro Jakarta Barat menerapkan pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana narkoba, khususnya pada tahap penyidikan. Secara lebih terarah, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bentuk-bentuk praktik penyidikan yang masih berorientasi penegakan hukum pidana (penangkapan, penahanan, dan pemrosesan perkara hingga tahap penuntutan) sekaligus menelaah sejauh mana mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna/pecandu telah dijalankan sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membandingkan karakter, pola, serta konsekuensi dari kedua pendekatan tersebut dalam proses penyidikan di

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*

Polres Metro Jakarta Barat, termasuk cara penyidik menentukan kualifikasi pelaku (pengguna/pecandu atau pengedar), penggunaan asesmen terpadu, dan pertimbangan praktis maupun institusional yang memengaruhi pilihan tindakan. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk menemukan gambaran yang utuh mengenai efektivitas, konsistensi, serta kendala implementasi pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan model represif yang selama ini dominan dalam penanganan perkara narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian berjudul “Transformasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Studi Perbandingan Pendekatan Represif dan Rehabilitatif oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Barat” memiliki dua dimensi utama kegunaan, yakni kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Kedua dimensi ini saling melengkapi dalam menjembatani antara pengembangan teori dan penerapan di lapangan penegakan hukum.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum pidana dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam isu penanganan tindak pidana narkoba, terutama pada perdebatan mengenai pergeseran orientasi dari pembedaan berbasis pemenjaraan menuju pemulihan melalui rehabilitasi. Dengan memadukan perspektif normatif dan data empiris lapangan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk memahami

bagaimana norma rehabilitasi dalam UU Narkotika bekerja (atau tidak bekerja) pada level implementasi penyidikan, serta bagaimana relasi antara tujuan pemidanaan, kebijakan kesehatan publik, dan strategi penegakan hukum di institusi kepolisian.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam tiga aspek utama:

a. Pengembangan teori kebijakan penal dan non-penal.

Hasil penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang hubungan antara pendekatan represif (*penal*) dan rehabilitatif (*non-penal*) dalam kerangka kebijakan kriminal yang seimbang. Dengan menggali dinamika implementasi di tingkat Polres, penelitian ini dapat memperkuat teori bahwa efektivitas penanggulangan narkoba tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang keras, tetapi juga pada pendekatan pemulihan sosial yang holistik.

b. Kontribusi terhadap teori perubahan paradigma penegakan hukum.

Penelitian ini dapat memperkaya konsep perubahan paradigma dalam institusi penegak hukum, dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal (budaya organisasi, pemahaman aparat) dan eksternal (kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat) yang memengaruhi perubahan paradigma

tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru dalam memahami bagaimana transformasi paradigma hukum berlangsung di tingkat pelaksana.

- c. Kontribusi terhadap literatur lokal dalam konteks urban Indonesia.

Sebagian besar literatur mengenai penanganan narkoba di Indonesia masih berfokus pada tingkat nasional atau lembaga pusat seperti BNN. Penelitian ini memperluas cakupan teoretis dengan memberikan perspektif kontekstual mengenai bagaimana paradigma penegakan hukum dijalankan di wilayah urban padat seperti Jakarta Barat, yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan kriminalitas yang khas.

Dengan demikian, secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan model konseptual penanganan tindak pidana narkoba yang lebih adaptif dan berorientasi pemulihan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat luas. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi penanganan tindak pidana narkoba yang

lebih efektif dan berkeadilan. Adapun manfaat praktis penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Polres Metro Jakarta Barat dan institusi kepolisian lainnya.

Memberikan gambaran konkret tentang efektivitas pendekatan represif dan rehabilitatif di lapangan serta rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan rehabilitatif tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum.

- b. Bagi pembuat kebijakan (Kementerian Hukum dan HAM, BNN, dan Kemenkes)

Menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan terpadu antara sektor hukum dan kesehatan agar penanganan pengguna narkoba dapat lebih fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

- c. Bagi lembaga rehabilitasi dan sosial

Memberikan dasar empiris untuk memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum, serta memahami tantangan yang dihadapi aparat dalam menerapkan kebijakan rehabilitatif.

- d. Bagi masyarakat dan kelompok pemerhati narkoba

Menumbuhkan kesadaran publik bahwa pengguna narkoba bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga korban yang membutuhkan dukungan rehabilitatif dan lingkungan sosial yang inklusif.

e. Bagi penelitian dan pengembangan kebijakan publik

Menjadi model kajian yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mengukur efektivitas transformasi paradigma penegakan hukum terhadap kasus narkoba, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kriminalitas tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memberikan dampak ganda memperkuat dasar teoretis bagi pengembangan konsep penegakan hukum yang berkeadilan sosial serta menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh aparat dan pembuat kebijakan guna membangun sistem penanganan tindak pidana narkoba yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan.

Secara teoritik, analisis memadukan kerangka kebijakan kriminal integral (*penal-non-penal*), struktur-substansi-kultur hukum (untuk membaca kesenjangan regulasi-praktik), serta gagasan keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini memungkinkan penjelasan yang sistematis aturan membuka pintu rehabilitasi, tetapi kultur dan insentif organisasi bisa saja mendorong

pilihan represif sebaliknya, ketika jejaring layanan dan mekanisme rujukan menguat, diskresi aparat lebih mudah mengarah pada intervensi pemulihan. Dengan lensa ini, transformasi paradigma tidak direduksi menjadi slogan, melainkan diurai sebagai perubahan pada desain, insentif, kapasitas, dan kepercayaan antarpelaksana.

Kontribusi ilmiah yang ditawarkan adalah pemetaan rinci tentang bagaimana Polres sebagai garda depan penegakan menerjemahkan mandat ganda represif-rehabilitatif di ruang urban yang kompleks. Secara praktis, temuan diharapkan menjadi landasan rekomendasi operasional perbaikan SOP rujukan, penguatan kemitraan dengan fasilitas rehabilitasi, pengayaan pelatihan aparat tentang asesmen awal, serta desain indikator kinerja yang tidak semata menghitung jumlah penindakan tetapi juga outcome pemulihan.

Bertolak dari uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) menggambarkan bagaimana paradigma penanganan tindak pidana narkoba oleh Polres Metro Jakarta Barat saat ini (antara pendekatan represif dan rehabilitatif (2) mengeksplorasi faktor-pendukung dan menggali hambatan transformasi paradigma tersebut (3) merumuskan rekomendasi agar pendekatan penanganan narkoba di wilayah urban seperti Jakarta Barat dapat semakin mengedepankan rehabilitasi secara efektif. Manfaat penelitian meliputi pengayaan khazanah kriminologi dan kebijakan publik di bidang penegakan

hukum narkoba; dukungan praktis bagi aparat kepolisian untuk penanganan yang lebih adaptif serta masukan bagi perumus kebijakan untuk strategi penanggulangan yang berkeadilan dan berdampak sosial positif.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Penelitian ini bertujuan memahami perubahan paradigma dalam penanganan tindak pidana narkoba dari pendekatan represif menuju rehabilitatif, khususnya di tingkat pelaksana hukum (Polres Metro Jakarta Barat). Untuk menjelaskan fenomena tersebut secara komprehensif, digunakan dua kerangka teori utama yang saling melengkapi:

a. Teori tujuan Pemidanaan.

Dalam penelitian ini, teori tujuan pemidanaan dipakai sebagai kompas normatif untuk menilai apakah praktik penanganan perkara narkoba terutama pada tahap penyidikan masih dominan berorientasi penghukuman, atau mulai bergerak ke arah pemulihan.

Menurut Sudarto, hukum pidana tidak boleh dipahami semata sebagai alat pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana, melainkan harus ditempatkan sebagai sarana kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dan mencapai

kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penggunaan pidana harus dilakukan secara rasional, proporsional, dan memperhatikan nilai kemanusiaan.¹⁵

Secara konseptual, pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak lagi dipahami semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen negara untuk melindungi masyarakat sekaligus mengelola dampak sosial dari tindak pidana. Orientasi ini terlihat tegas dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang merumuskan tujuan pemidanaan ke dalam empat arah: pencegahan (melalui penegakan norma hukum), resosialisasi (pembinaan dan pembimbingan agar pelaku kembali menjadi pribadi yang berguna), penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan (agar rasa aman dan damai kembali hadir di masyarakat), serta pembentukan penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan tersebut penting bagi riset Anda karena memberi dasar argumen bahwa pemidanaan dan rangkaian proses menuju pemidanaan seharusnya tidak dipersempit menjadi sekadar memenjarakan sebanyak-banyaknya pelaku. Ada dimensi pemulihan dan reintegrasi sosial yang harus terbaca dalam kebijakan dan keputusan aparat, termasuk sejak

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 104. perbandingan represif dan rehabilitatif

tahap awal (penyidikan). Apalagi KUHP juga menegaskan batas etik yang kuat pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.¹⁶

Untuk konteks narkoba, teori tujuan pembedaan ini menjadi kaca mata analitis saat Anda membandingkan dua corak pendekatan:

- 1) Pendekatan represif cenderung menonjolkan tujuan pencegahan lewat penjeratan (*deterrence*) dan pengendalian langsung melalui penahanan/pemenjaraan.
- 2) Pendekatan *rehabilitatif-restoratif* lebih menonjolkan resosialisasi, pemulihan keseimbangan, serta pemulihan relasi sosial terutama ketika subjeknya adalah penyalahguna/pecandu yang problem utamanya berkaitan dengan ketergantungan.

Dengan demikian, transformasi paradigma penyidik dapat anda baca sebagai pergeseran titik tekan dari dominasi punitif menjadi lebih selaras dengan tujuan resosialisasi dan pemulihan konflik/keseimbangan sosial sebagaimana arah pembedaan modern.

¹⁶ Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pasal 51–52)

b. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy Theory*)

Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) dipakai sebagai kompas strategis untuk melihat pilihan cara negara menanggulangi kejahatan kapan menggunakan sarana pidana, kapan menggunakan sarana non-pidana, dan bagaimana menggabungkan keduanya secara rasional.

Dalam literatur, kebijakan kriminal sering dirumuskan sebagai upaya rasional masyarakat untuk mengendalikan/menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikannya sebagai “pengorganisasian yang rasional” atas pengendalian kejahatan oleh masyarakat, Hoefnagels menegaskan kebijakan kriminal sebagai keseluruhan respons rasional terhadap kejahatan dan Sudarto menekankan kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan

Intinya kebijakan kriminal menuntut pilihan sarana yang paling tepat tidak otomatis selalu pidana berdasarkan tujuan, manfaat, dan dampak sosialnya.¹⁷

Dalam kerangka ini, perbedaan jalur penanggulangan kejahatan menjadi relevan:

¹⁷ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.

- 1) Pendekatan *penal* (hukum pidana) menitikberatkan respons setelah kejahatan terjadi (cenderung represif).
- 2) Pendekatan *non-penal* menitikberatkan pencegahan dan pembenahan faktor kondusif (lebih preventif).
- 3) Pendekatan terpadu (*integrated*) menggabungkan keduanya agar penanggulangan lebih efektif dan proporsional.

Kerangka tersebut makin kuat ketika dikaitkan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat (social defence) dan mencapai kesejahteraan sosial (social welfare). Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan sarana penal, tetapi juga harus didukung sarana non-penal seperti rehabilitasi, pendidikan sosial, dan pendekatan kesehatan masyarakat¹⁸, dan Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa penanggulangan kejahatan yang rasional tidak hanya lewat sarana penal, tetapi juga lewat sarana non-penal (misalnya pembinaan sosial,

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 77.

pendidikan, penguatan kesehatan jiwa, dan langkah-langkah kebijakan sosial lainnya).¹⁹

Sejalan dengan itu, Hoefnagels (dalam elaborasi yang sering dipakai di literatur) menunjukkan spektrum respons penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan upaya memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan/pemidanaan.

Dalam konteks narkoba, teori kebijakan kriminal membantu Anda memetakan bahwa:

- 1) Represif adalah pilihan kebijakan kriminal yang menempatkan sarana penal sebagai jalur utama untuk memutus peredaran dan memberi efek jera.
- 2) Rehabilitatif adalah pilihan kebijakan kriminal yang memperlakukan penyalahguna/pecandu sebagai subjek yang membutuhkan intervensi pemulihan (non-penal atau penal yang diarahkan ke tindakan rehabilitasi), sehingga tujuan pengendalian kejahatan ditempuh lewat pengurangan ketergantungan dan risiko pengulangan.

c. Sintesis Kerangka Pemikiran untuk Penelitian Anda

¹⁹ Hattu, J. (2014). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak. *Jurnal Sasi*, 20(2), Hlmn. 47–52.

Dengan menggabungkan dua teori di atas, posisi kerangka teorinya menjadi jelas:

Teori tujuan pemidanaan menjawab “*seharusnya penanganan perkara diarahkan untuk apa?*” (pencegahan, resosialisasi, pemulihan konflik/keseimbangan, dan pembentukan penyesalan tanpa merendahkan martabat manusia).

Sementara teori kebijakan kriminal menjawab “*cara apa yang rasional untuk mencapai arah tersebut?*” apakah lebih penal, lebih non-penal, atau model terpadu, tergantung karakter pelaku dan masalah yang dihadapi. per

Di titik inilah penelitian Anda menjadi operasional: ketika penyidik menghadapi perkara narkoba, keputusan-keputusan di tahap penyidikan (misalnya pemilihan konstruksi penanganan, orientasi pembuktian, penggunaan mekanisme *asesmen*, hingga koordinasi lintas lembaga) dapat dianalisis sebagai bentuk pilihan kebijakan kriminal yang seharusnya selaras dengan tujuan pemidanaan. Jika di lapangan ternyata pilihan itu terkunci pada target kuantitas perkara atau pola kerja tertentu, maka transformasi paradigma bisa terbaca bukan hanya sebagai soal norma hukum, tetapi juga soal desain kebijakan, kultur organisasi, dan kendala sosiologis dalam implementasi.

2. Kerangka Konsep

a. Definisi Konseptual dan Operasional

Dalam penelitian sosio-legal/empiris, definisi konseptual menjelaskan makna konsep secara akademik, sedangkan definisi operasional menerjemahkan konsep itu menjadi tanda/indikator yang bisa diamati dalam praktik penyidikan (melalui wawancara, studi berkas perkara, dan dokumen internal).

Kerangka konsep penelitian ini dibangun untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana penerapan pendekatan represif dan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat, dan (2) bagaimana perbandingan penerapan kedua pendekatan tersebut pada tahap penyidikan. Kerangka konsep ini menempatkan penyidik sebagai aktor kunci pada tahap awal proses peradilan pidana, karena pada fase inilah arah penanganan perkara paling menentukan apakah perkara diproses secara dominan penal (represif) atau dikombinasikan dengan jalur pemulihan (rehabilitatif).

1) Konsep Pendekatan Represif (Konseptual dan Operasional)

Secara konseptual, pendekatan represif dipahami sebagai orientasi penanganan yang menempatkan sarana

penal sebagai jalur utama, yaitu penangkapan, penahanan, pemberkasan, penuntutan, dan pada akhirnya pemidanaan penjara sebagai respons dominan terhadap tindak pidana narkoba. Dalam pendekatan ini, keberhasilan sering diukur dari output penegakan hukum yang bersifat kuantitatif jumlah perkara, jumlah tersangka, dan kelengkapan berkas dengan fokus besar pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan.

Secara operasional, pendekatan represif dalam penelitian ini dibaca dari praktik penyidikan yang menonjolkan tindakan penahanan sejak awal, penggunaan konstruksi pasal yang cenderung penal-murni, prioritas pada kelengkapan alat bukti untuk membawa perkara ke penuntutan, dan minimnya aktivasi mekanisme asesmen maupun rujukan rehabilitasi bagi tersangka yang berindikasi sebagai pengguna/pecandu. Indikatornya dapat ditelusuri dari logika pertimbangan penyidik dalam menentukan pasal sangkaan, keputusan penahanan, serta kecenderungan penanganan yang seragam antara pengguna/pecandu dan pengedar.

2) Konsep Pendekatan Rehabilitatif (Konseptual dan Operasional)

Secara konseptual, pendekatan rehabilitatif dipahami sebagai orientasi penanganan yang memandang penyalahguna dan pecandu narkoba terutama sebagai subjek yang memerlukan pemulihan kesehatan (medis) dan pemulihan sosial. Dalam pendekatan ini, upaya pemulihan tidak ditempatkan sebagai pengganti penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap, melainkan sebagai strategi yang lebih proporsional ketika pelaku berposisi sebagai pengguna/pecandu, sehingga tujuan resosialisasi dan pencegahan pengulangan (*relaps/residivisme*) menjadi lebih menonjol.

Secara operasional, pendekatan rehabilitatif dibaca dari adanya penggunaan mekanisme asesmen (misalnya asesmen terpadu), adanya rekomendasi atau rujukan ke layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial, praktik koordinasi penyidik dengan lembaga terkait (BNN, fasilitas rehabilitasi, jaksa, dan/atau pihak lain yang relevan), serta adanya pertimbangan eksplisit bahwa pemulihan menjadi kebutuhan utama tersangka. Indikatornya juga terlihat dari pola keputusan penyidik dalam mengklasifikasikan tersangka sebagai pengguna/pecandu dan membangun alur penanganan

yang mengarah pada rehabilitasi, bukan semata pemidanaan penjara.

3) Konsep Transformasi Paradigma Penyidik

Transformasi paradigma penyidik dalam penelitian ini dipahami sebagai perubahan cara pandang dan pola keputusan penyidik dari orientasi “penal sebagai default” menuju orientasi yang lebih selektif dan proporsional tegas pada pengedar dan jaringan peredaran gelap, namun lebih mengedepankan pemulihan bagi penyalahguna/pecandu. Transformasi ini bukan sekadar perubahan sikap pribadi, tetapi tercermin pada standar pertimbangan, konsistensi praktik antar penyidik, dan kesiapan organisasi untuk mengintegrasikan mekanisme rehabilitatif dalam alur kerja penyidikan.

Secara operasional, transformasi paradigma teridentifikasi ketika terdapat perubahan pola keputusan yang lebih konsisten untuk mengaktifkan asesmen dan rehabilitasi pada perkara tertentu, adanya peningkatan kualitas pembedaan antara pengguna/pecandu dengan pengedar, serta adanya upaya institusional (SOP/koordinasi) yang mendukung penerapan rehabilitasi. Jika rehabilitasi masih bersifat sporadis,

bergantung pada individu penyidik, atau hanya terjadi dalam kondisi tertentu, maka transformasi paradigma dapat dinilai belum mapan.

4) Konsep Perbandingan Penerapan Represif dan Rehabilitatif.

Perbandingan dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai penilaian normatif mana yang lebih baik secara abstrak, melainkan sebagai pembacaan empiris tentang perbedaan logika kerja, alur penanganan, dan konsekuensi dari kedua pendekatan pada tahap penyidikan. Perbandingan difokuskan pada: kapan dan pada tipe perkara apa pendekatan represif lebih dominan; kapan dan pada kondisi apa rehabilitatif benar-benar diterapkan; seberapa konsisten standar pertimbangan tersebut; serta apa dampaknya terhadap hasil penanganan perkara.

Secara operasional, perbandingan dilakukan dengan melihat perbedaan pola tindakan awal (penahanan vs asesmen/rujukan), perbedaan konstruksi pasal dan strategi pembuktian, perbedaan intensitas koordinasi lintas lembaga, dan perbedaan faktor yang dijadikan dasar pertimbangan penyidik. Dari sini, penelitian dapat menyimpulkan peta dominasi

pendekatan sekaligus celah implementasi rehabilitatif di lingkungan Polres Metro Jakarta Barat.

5) Konsep Hambatan Implementasi (Yuridis dan Sosiologis)

Dalam kerangka konsep ini, hambatan dipahami sebagai faktor-faktor yang membuat pendekatan rehabilitatif sulit diterapkan atau membuat pendekatan represif tetap dominan. Hambatan yuridis mencakup aspek norma dan prosedur ketidakjelasan kriteria operasional pengguna/pecandu vs pengedar, ketidakterpaduan pedoman, prosedur asesmen yang memakan waktu, serta kekhawatiran salah menerapkan ketentuan yang berimplikasi pada akuntabilitas perkara. Hambatan sosiologis mencakup budaya organisasi dan realitas sosial: orientasi target kinerja berbasis kuantitas perkara, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan akses layanan, koordinasi antar lembaga yang belum stabil, serta stigma masyarakat/keluarga yang memengaruhi keberlanjutan pemulihan dan reintegrasi.

Secara operasional, hambatan tersebut diidentifikasi melalui pengalaman penyidik dalam memproses perkara, pola koordinasi yang terjadi, narasi kendala yang berulang, dan situasi sosial yang membuat

rehabilitasi tidak berjalan optimal walau secara normatif dimungkinkan.

b. Rumusan Operasional dan Fokus Penelitian.

Agar rumusan masalah Anda “turun” menjadi fokus yang tegas, penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai kajian atas praktik penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat, dengan titik tekan pada keputusan-keputusan kunci (*gatekeeping*) sejak awal perkara.

Fokus penelitian yang selaras dengan dua rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: penelitian memotret bagaimana penyidik menerapkan pendekatan represif dan rehabilitatif dalam penyidikan tindak pidana narkotika, lalu membandingkan keduanya berdasarkan pola keputusan, alur penanganan, dan konsekuensi praktiknya. Perbandingan tidak semata “mana lebih baik”, melainkan “bagaimana logika kerja dan standar pertimbangannya”, termasuk kapan rehabilitasi dipilih, kapan jalur penal mendominasi, serta apa faktor penghambat yuridis dan sosiologisnya.

Dengan rumusan operasional, fokus dapat dipersempit pada tiga objek analisis utama: (1) pola penerapan represif (tindakan awal, penahanan, konstruksi pasal, orientasi pemberkasan), (2) pola penerapan rehabilitatif (asesmen, rujukan rehabilitasi, koordinasi lintas lembaga, peran keluarga), dan (3) pola

perbandingan dan hambatan (alasan memilih jalur, konsistensi antar pelaksana, kendala aturan dan sosial).

c. Cara Pandang Peneliti terhadap Fenomena.

Penelitian ini memandang penanganan perkara narkotika sebagai ruang pertemuan antara kebijakan penal (penegakan hukum untuk menekan peredaran gelap) dan kebijakan non-penal (pemulihan dan kesehatan publik bagi penyalahguna/pecandu). Dalam cara pandang ini, penyidik tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai aktor implementasi kebijakan yang menentukan apakah mandat rehabilitasi menjadi nyata atau berhenti sebagai norma tertulis

Fenomena “represif vs rehabilitatif” dibaca sebagai persoalan kesenjangan norma dan praktik. Norma membuka jalur rehabilitasi, tetapi praktik bisa tertahan oleh target kinerja, budaya organisasi, ketidakseragaman tafsir, atau stigma sosial. Karena itu, transformasi paradigma dipahami bukan sekadar perubahan aturan, melainkan perubahan cara kerja, standar pertimbangan, dan koordinasi kelembagaan yang memengaruhi keputusan konkret dalam perkara.

d. Alur Pikir Penelitian.

Flowchart Kerangka Konseptual:

Konteks Empiris Polres Metro Jakarta Barat

(tinggi perkara narkotika + beban kerja + tekanan kinerja)



Kerangka Normatif & Kebijakan

(UU Narkotika, pedoman rehabilitasi, kebijakan RJ, mekanisme asesmen)



Kerangka Teori

(Tujuan Pemidanaan → resosialisasi/pemulihan;

Kebijakan Kriminal → penal vs non-penal vs terpadu)



Gatekeeping Penyidik dalam Penyidikan

(kualifikasi pelaku + pilihan tindakan + aktivasi asesmen/koordinasi)



Penerapan Pendekatan dalam Praktik

Represif (penahanan, pasal, pemberkasan penal)

Rehabilitatif /*Restoratif* (*Asesmen*, Rujukan rehab kooordinasi, *Reintegrasi*)



Perbandingan Penerapan

(standar pertimbangan, konsistensi, pola kasus, konsekuensi)



Hambatan Implementasi

(yuridis + institusional + sosiologis)



Kesimpulan & Rekomendasi

(penguatan SOP, asesmen, koordinasi, indikator kinerja,
dan model penanganan proporsional)

e. Fungsi Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual dalam penelitian Anda berfungsi sebagai penuntun agar penelitian tetap tajam dan tidak melebar. Pertama, kerangka ini membantu menegaskan batasan istilah (*represif, rehabilitatif, restoratif*) supaya pembahasan tidak rancu. Kedua, kerangka ini mengarahkan pengumpulan data: apa yang perlu ditanya, dokumen apa yang perlu ditelaah, dan keputusan penyidikan mana yang relevan sebagai bukti penerapan pendekatan. Ketiga, kerangka ini menjadi alat analisis untuk membandingkan dua pendekatan secara sistematis bukan sekadar opini karena Anda punya indikator operasional yang jelas.

Keempat, kerangka ini menghubungkan teori dengan realitas lapangan, sehingga kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara akademik dan lebih aplikatif bagi konteks Polres Metro Jakarta Barat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas empiris implementasi pendekatan represif dan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, serta menganalisis dinamika transformasi paradigma hukum yang terjadi di tingkat pelaksana. Fokus analisis diarahkan untuk mengungkap makna, praktik, dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perubahan paradigma tersebut berdasarkan temuan empiris.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami fenomena sosial dan praktik hukum secara mendalam dari perspektif pelaku dan pemangku kepentingan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna di balik tindakan aparat, serta memahami konteks sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan rehabilitatif dan represif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan ini memadukan telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan (khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan analisis empiris terhadap implementasinya di lapangan. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana norma hukum diterjemahkan ke dalam tindakan operasional oleh aparat kepolisian, serta bagaimana interaksi antara kebijakan hukum dan realitas sosial membentuk praktik penegakan hukum narkotika di tingkat Polres.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama:

a. Data Primer.

Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan aparat Polres Metro Jakarta Barat (penyidik, kepala satuan narkoba, dan petugas rehabilitasi), pihak lembaga rehabilitasi, serta pengguna/pecandu yang menjalani proses hukum dan rehabilitasi.

b. Data Sekunder.

Meliputi peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2009, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, SOP Penanganan Narkotika, Laporan Tahunan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta

Barat, Data rehabilitasi penyalahguna narkoba dari lembaga rehabilitas).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*).

Dilakukan dengan informan kunci dari pihak Polres Metro Jakarta Barat (Sat Narkoba), lembaga rehabilitasi, dan pengguna narkoba untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka mengenai pelaksanaan pendekatan represif dan rehabilitatif.

b. Observasi Partisipatif Terbatas.

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap prosedur penanganan perkara di unit narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk memahami mekanisme kerja aparat dan pengambilan keputusan terkait rujukan rehabilitasi.

c. Studi Dokumentasi.

Mengkaji dokumen hukum, laporan kegiatan, data administratif perkara, SOP penanganan narkoba, serta laporan koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan program rehabilitasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif melalui tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data.

Menyortir dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen berdasarkan tema-tema utama seperti bentuk implementasi pendekatan, faktor pendukung, dan hambatan transformasi paradigma.

b. Penyajian Data.

Menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hubungan antar-variabel dan pola yang muncul dari data lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Menyimpulkan hasil analisis dengan mengacu pada teori kebijakan kriminal dan teori keadilan restoratif sebagai kerangka interpretatif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Polres Metro Jakarta Barat, dengan pertimbangan:

- a. Wilayah ini memiliki tingkat kasus narkoba yang tinggi dan kompleksitas sosial perkotaan yang khas.
- b. Menjadi locus penting untuk mengamati implementasi kebijakan rehabilitatif dan represif di tingkat kepolisian wilayah.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki landasan orisinalitas yang kuat karena berupaya mengisi celah teoretis dan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai penanganan tindak pidana narkoba. Berikut ini dua penelitian relevan yang menjadi pijakan awal dan pembanding untuk menunjukkan perbedaan, kesenjangan, serta kontribusi penelitian ini.

a. Fransiscus, Ricky Richard (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Fransiscus, Ricky Richard berjudul "*Tindak Pidana Narkoba Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Dalam Konteks Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 466/PID.B/2011/PN.JKT.PST)*" pada dasarnya membahas penerapan ketentuan pidana narkoba dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini menempatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai landasan utama dalam menilai bagaimana aparat penegak hukum dan hakim mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana narkoba.

Secara substansial, penelitian tersebut menyoroti bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai *extraordinary crime* karena memiliki dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan sosial, dan generasi muda. Oleh karena itu, UU Narkoba memberikan ancaman pidana yang cukup berat, baik terhadap

pelaku peredaran gelap maupun penyalahguna narkoba. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat apakah penerapan pasal-pasal pidana dalam putusan Nomor 466/PID.B/2011/PN.JKT.PST telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Metode yang digunakan cenderung bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Dari pendekatan tersebut, penulis berusaha menilai konsistensi antara fakta persidangan dengan penerapan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara tersebut menggunakan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa proses pembuktian dalam perkara narkoba memiliki karakter khusus karena sering kali didasarkan pada barang bukti narkoba, hasil laboratorium forensik, serta keterangan saksi dan terdakwa.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan adanya kecenderungan pendekatan represif dalam penanganan tindak

pidana narkoba. Fokus utama aparat penegak hukum masih diarahkan pada penghukuman melalui pidana penjara. Dalam konteks perkembangan hukum saat ini, temuan tersebut menjadi relevan untuk dibandingkan dengan paradigma baru yang mulai menekankan pendekatan rehabilitatif dan *restorative justice* terhadap pengguna narkoba.

Secara akademik, penelitian Fransiscus, Ricky Richard memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi UU Narkoba di tingkat praktik peradilan. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana narkoba serta bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia merespons kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada periode awal berlakunya UU No. 35 Tahun 2009.

b. Sihite, Fidelis Bonatua (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Sihite, Fidelis Bonatua berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg)*" membahas kedudukan dan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan narkoba. Penelitian ini berangkat dari pemahaman

bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan terorganisasi yang sulit diungkap tanpa adanya keterangan dari pihak yang terlibat langsung di dalam jaringan tersebut.

Dalam penelitian ini, konsep *justice collaborator* dipahami sebagai pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama, namun bersedia memberikan informasi, kesaksian, dan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang lebih besar. Kehadiran *justice collaborator* dianggap penting karena dapat membantu penyidik dan penuntut umum mengungkap struktur jaringan narkoba, peran masing-masing pelaku, hingga alur distribusi narkoba.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan pelaku yang bekerja sama, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg. Penulis juga menghubungkan penelitian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta kebijakan hukum pidana terkait pemberantasan narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun secara normatif telah terdapat dasar hukum

yang memberikan perlindungan, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa kasus, pelaku yang telah bekerja sama tetap dijatuhi pidana yang relatif berat dan belum memperoleh penghargaan hukum secara proporsional atas kontribusinya dalam membantu penegak hukum. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan bagi pelaku lain untuk bersikap kooperatif dalam mengungkap jaringan narkoba.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak hukum *justice collaborator*, seperti pemberian keringanan pidana, jaminan keamanan, serta perlindungan dari ancaman dan tekanan pihak lain. Menurut penulis, perlindungan tersebut diperlukan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif dalam mengungkap tindak pidana narkoba yang bersifat terorganisasi dan lintas jaringan.

Secara akademik, penelitian Fidelis Bonatua Sihite memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait kebijakan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam perkara narkoba. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada pendekatan represif, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang membantu proses penegakan

hukum. Dengan demikian, penelitian ini relevan dijadikan rujukan dalam pembahasan mengenai reformasi sistem peradilan pidana dan penguatan kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia.

